



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENDRI WIJAYA BIN UJANG KOMAR ALM;**
2. Tempat Lahir : Pungguk Pedaro;
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 9 April 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds.Karang Dapo Bawah Kec.Bingin Kuning, Kab.Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendri Wijaya Bin Ujang Komar Alm tidak ditahan pada tingkat Penyidikan;

Terdakwa Hendri Wijaya Bin Ujang Komar Alm tidak ditahan oleh Penuntut Umum;

Terdakwa Hendri Wijaya Bin Ujang Komar Alm ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. Advokat/Pengacara Pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Kantor Pusat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid/2022/PN Tub tanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI WIJAYA BIN UJANG (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh menteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah didalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Minuman Merk Anggur merah botol kecil 275 ML sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) Botol,
 - Minuman Merk Anggur merah botol besar 620 ML sebanyak 8 (Delapan) Botol,
 - Minuman Merk Newport botol kecil 275 ML sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Botol,
 - Minuman Merk Newport botol besar 620 ML sebanyak 11 (sebelas) Botol,
 - Minuman Merk Anggur merah botol besar 620 ML sebanyak 2 (dua) Botol,
 - Minuman Merk Anggur Malaga botol kecil sebanyak 275 ML sebanyak 129 Botol.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar
- Uang Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar
- Uang Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Hendri Wijaya Bin Ujang Komar Alm untuk seluruhnya;
2. Melepaskan Terdakwa Hendri Wijaya Bin Ujang Komar Alm oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa Hendri Wijaya Bin Ujang Komar Alm dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRI WIJAYA BIN UJANG KOMAR (Alm) Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Ds.Pungguk Pedaro Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei "menjual,menawarkan,menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 04 April 2022 sekira pukul 20.15 Wib saksi Arief Taufiq dan saksi Yoke Ade Saputra yang merupakan Anggota sat Reskrim Polres Lebong sedang melaksanakan patroli giat Ops Pekat Nala 2022 di sekitar Jalan Raya Ds.Talang Leak Kec.Bingin Kuning, saksi Arief dan saksi Yoke menemukan adanya kerumunan orang yang kemudian dibubarkan oleh para saksi, pada saat saksi Arief Taufiq dan saksi Yoke Ade Saputra membubarkan kerumunan tersebut saksi Arief Taufiq dan saksi Yoke Ade Saputra menemukan saksi Randi yang membawa 2 (dua) botol minuman alkohol jenis anggur merah ukuran 620 ML, selanjutnya saksi arief menginterogasi saksi randi yang mengakui bahwa saksi randi memperoleh minuman tersebut dengan cara membeli seharga Rp.170.000 (serratus tujuh puluh ribu) di toko kelontong milik Terdakwa Hendri di Ds.Pungguk Pedaro Kec.Bingin Kuning

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lebong, Lalu sekitar pukul 20.30 Wib saksi Arief dan Saksi Yoke mendatangi warung milik terdakwa Hendri lalu melakukan pemeriksaan di warung tersebut dan ditemukan barang bukti minuman anggur merah botol kecil sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) Botol, anggur merah botol besar sebanyak 8 (Delapan) Botol, Newport botol kecil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol, Newport botol besar sebanyak 11 (sebelas), Anggur Malaga botol kecil sebanyak 129 (serratus dua puluh Sembilan) botol di dalam gudang kecil warung milik terdakwa Hendri.

- Bahwa terdakwa menjual minuman tersebut kepada pelanggan dengan rincian harga yaitu untuk Minuman merk Newport botol besar seharga Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), Minuman merk Newport botol kecil seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), Minuman Anggur merah botol besar seharga Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), Minuman Anggur merah botol kecil seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan minuman Merk Anggur Malaga seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian dari penjualan minuman alkohol tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per botol.
- Bahwa terdakwa mengetahui kandungan dari minuman alkohol tersebut berbahaya bagi Kesehatan dan dapat membahayakan jiwa namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya dan kandungan yang terdapat pada minuman alkohol tersebut dan tetap menjualnya kepada pelanggan.
- Bahwa berdasarkan hasil sertifikat/laporan pengujian Anggur Malaga yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Bengkulu No.22.089.11.13.05.0001 tanggal 30 Mei 2022 dengan hasil kadar etanol 15.50%;
- Bahwa berdasarkan hasil sertifikat/laporan pengujian Anggur Merah yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Bengkulu No.22.089.11.13.05.0002 tanggal 30 Mei 2022 dengan hasil kadar etanol 14.72%;
- Bahwa berdasarkan hasil sertifikat/laporan pengujian Anggur Malaga yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Bengkulu No.22.089.11.13.05.0003 tanggal 30 Mei 2022 dengan hasil kadar etanol 19.62%.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRI WIJAYA BIN UJANG KOMAR (Alm) Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Ds.Pungguk Pedaro Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei *"pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh menteri"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 04 April 2022 sekira pukul 20.15 Wib saksi Arief Taufiq dan saksi Yoke Ade Saputra yang merupakan Anggota sat Reskrim Polres Lebong sedang melaksanakan patroli giat Ops Pekat Nala 2022 di sekitar Jalan Raya Ds.Talang Leak Kec.Bingin Kuning, saksi Arief dan saksi Yoke menemukan adanya kerumunan orang yang kemudian dibubarkan oleh para saksi, pada saat saksi Arief Taufiq dan saksi Yoke Ade Saputra membubarkan kerumunan tersebut saksi Arief Taufiq dan saksi Yoke Ade Saputra menemukan saksi Randi yang membawa 2 (dua) botol minuman alkohol jenis anggur merah ukuran 620 ML, selanjutnya saksi arief menginterogasi saksi randi yang mengakui bahwa saksi randi memperoleh minuman tersebut dengan cara membeli seharga Rp.170.000 (serratus tujuh puluh ribu) di toko kelontong milik Terdakwa Hendri di Ds.Pungguk Pedaro Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong, Lalu sekitar pukul 20.30 Wib saksi Arief dan Saksi Yoke mendatangi warung milik terdakwa Hendri lalu melakukan pemeriksaan di warung tersebut dan ditemukan barang bukti minuman anggur merah botol kecil sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) Botol, anggur merah botol besar sebanyak 8 (Delapan) Botol, Newport botol kecil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol, Newport botol besar sebanyak 11 (sebelas), Anggur Malaga botol kecil sebanyak 129 (serratus dua puluh Sembilan) botol di dalam gudang kecil warung milik terdakwa Hendri.
- Bahwa terdakwa menjual minuman tersebut kepada pelanggan dengan rincian harga yaitu untuk Minuman merk Newport botol besar seharga Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), Minuman merk Newport botol kecil seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000(tiga puluh lima ribu rupiah),Minuman Anggur merah botol besar seharga Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), Minuman Anggur merah botol kecil seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000(tiga puluh lima ribu rupiah),dan minuman Merk Anggur Malaga seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000(tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian dari penjualan minuman alkohol tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5000(Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per botol.

- Bahwa terdakwa mengetahui kandungan dari minuman alkohol tersebut berbahaya bagi Kesehatan dan dapat membahayakan jiwa namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya dan kandungan yang terdapat pada minuman alkohol tersebut kepada pelanggan.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan usaha penjualan minuman beralkohol tersebut sejak bulan januari 2022 hingga terdakwa ditangkap oleh saksi Arief Taufiq dan saksi Yoke Ade Saputra yang merupakan anggota sat reskrim Polres Lebong
- Bahwa berdasarkan hasil sertifikat/laporan pengujian Anggur Malaga yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Bengkulu No.22.089.11.13.05.0001 tanggal 30 Mei 2022 dengan hasil kadar etanol 15.50%;
- Bahwa berdasarkan hasil sertifikat/laporan pengujian Anggur Merah yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Bengkulu No.22.089.11.13.05.0002 tanggal 30 Mei 2022 dengan hasil kadar etanol 14.72%;
- Bahwa berdasarkan hasil sertifikat/laporan pengujian Anggur Malaga yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Bengkulu No.22.089.11.13.05.0003 tanggal 30 Mei 2022 dengan hasil kadar etanol 19.62%.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk menjual minuman-minuman alkohol tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah didalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arief Taufiq Bin Indra Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa ada kejadian penangkapan Terdakwa karena menjual minuman keras tanpa izin;
 - Bahwa pada Awalnya saat Saksi bersama sdr Yoke anggota Sat Reskrim Polres Lebong sedang melakukan Patroli Pekat Nala pada hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 20.15 WIB di jalan raya Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Saksi melihat Saksi Randi yang sedang kumpul-kumpul bersama teman-temannya. Kemudian Saksi berinisiatif untuk membubarkan kerumunan tersebut, namun Saksi menemukan 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah di tempat tersebut. selanjutnya Saksi menginterogasi Saksi Randi dan didapat informasi bahwa minuman tersebut di beli dari Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) botol Anggur Merah tersebut saat ditemukan masih dalam kondisi tertutup dan masih berisi;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan sdr Yoke langsung menuju ke warung milik Terdakwa di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa minuman keras yang disimpan di laci meja dan di sebuah ruangan seperti gudang pada warung tersebut. Kemudian Saksi menghubungi personel yang lain dari Tim Sat Reskrim Polres Lebong untuk back up kegiatan dan mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Lebong;
 - Bahwa Minuman keras tersebut tersimpan dalam botol yang tertutup;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa botol jumlah pastinya minuman keras yang ditemukan dari warung milik Terdakwa, akan tetapi jumlahnya banyak sekali;
 - Bahwa Minuman keras yang ditemukan dari warung milik Terdakwa tersebut ada yang sama jenisnya dengan minuman keras yang ditemukan dari tempat Saksi Randi kumpul-kumpul sebelumnya;
 - Bahwa Minuman keras yang berhasil diamankan dari warung milik Terdakwa saat itu antara lain Merk Anggur Merah botol kecil sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol, Merk Anggur Merah botol besar sebanyak 8 (delapan) botol, Merk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEWPORT botol kecil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol, Merk NEWPORT botol besar sebanyak 11 (sebelas) botol dan Merk Anggur Malaga botol kecil sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) botol;

- Bahwa selain minuman keras, Saksi juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disita dari Terdakwa dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disita dari Saksi Randi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak berwenang untuk menjual minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dari sdr JEFRI di Lubuk Linggau;
- Bahwa Apabila seseorang meminum minuman keras yang dijual oleh Terdakwa tersebut maka orang tersebut bisa menjadi mabuk;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanan minuman keras tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan oleh Terdakwa, Saksi langsung mengenali bahwa minuman yang disimpan oleh Terdakwa tersebut merupakan minuman keras, karena Saksi sudah punya pengalaman untuk mengetahui mana minuman yang beralkohol dan mana yang tidak;
- Bahwa setelah diamankan, ada dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui dimana uji laboratorium tersebut dilakukan;
- Bahwa tidak ada minuman lain yang ditemukan pada gudang milik Terdakwa tersebut selain minuman keras;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa:
 - Minuman Merk ANGGUR MERAH Botol kecil 275 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol, Minuman Merk ANGGUR MERAH botol besar 620 ML sebanyak 8 (delapan) botol, Minuman merk NEWPORT botol kecil 275 ML sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol, Minuman NEWPORT botol besar 620 ML sebanyak 11 (sebelas) botol, Minuman Merk ANGGUR MALAGA botol kecil 275 ML sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) botol dan Minuman merk ANGGUR MERAH botol besar 620 ML sebanyak 2 (dua) botol yang disita dari Saksi Randi;
 - mengenali Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenali Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sebagai barang bukti yang disita dari Saksi Randi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Randi Rumansyah Bin Ahmad Gunadi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Ada kejadian penangkapan Terdakwa karena menjual minuman keras tanpa izin;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 malam, saat Saksi sedang nongkrong di pinggir jalan di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong bersama 5 (lima) orang teman-teman Saksi, ada Polisi yang datang untuk membubarkan dan menemukan minuman Anggur Merah milik Saksi;
- Bahwa saat itu ditemukan minuman Anggur Merah milik Saksi sebanyak 2 (dua) botol besar;
- Bahwa Minuman Anggur Merah tersebut Saksi beli dari Terdakwa sebelum Saksi datang ke tempat tongkrongan tersebut;
- Bahwa Minuman Anggur Merah tersebut Saksi beli dari Terdakwa di warungnya yang terletak di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi membeli minuman Anggur Merah botol besar tersebut dari Terdakwa seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa Saksi membeli minuman Anggur Merah tersebut untuk diminum bersama teman-teman di tempat nongkrong;
- Bahwa Setelah dibeli, minuman Anggur Merah tersebut belum sempat diminum, karena sudah lebih dulu dibubarkan oleh Polisi;
- Bahwa Setelah anggota Polisi datang dan menemukan minuman Anggur Merah tersebut, ada anggota Polisi yang menanyakan dari mana Saksi memperoleh minuman tersebut dan Saksi menjawab bahwa minuman tersebut Saksi beli dari warung milik Terdakwa yang jaraknya sejauh 100 (seratus) meter dari tempat tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya anggota Polisi tersebut meminta agar Saksi mengantarkan mereka ke warung milik Terdakwa tersebut. Setelah mengantarkan anggota Polisi tersebut, Saksi langsung diminta untuk pergi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Polisi menggeledah warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bisa membeli minuman Anggur Merah tersebut dari warung milik Terdakwa berdasarkan informasi dari kawan-kawan;
- Bahwa Saat membeli minuman tersebut, Terdakwa tidak ada menjelaskan bahayanya apabila meminum minuman tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil minuman Anggur Merah tersebut dari bawah meja kasir warung saat Saksi membelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait izin Terdakwa dalam menjual minuman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual minuman tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali membeli minuman tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saat dibeli, minuman Anggur Merah tersebut masih dalam kondisi tersegel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan minuman oplosan kepada Saksi saat membeli Anggur Merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memajang minuman keras di warungnya saat Saksi datang untuk membeli minuman Anggur Merah tersebut;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu meminta untuk membeli minuman Anggur Merah kepada Terdakwa saat Saksi datang ke warungnya dan memang Saksi datang ke warung tersebut berniat untuk membeli minuman Anggur Merah;
- Bahwa teman-teman Saksi ada yang sudah pernah membeli minuman Anggur Merah dari warung Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Setelah meminum minuman Anggur Merah tersebut, Saksi merasa pusing karena mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan minuman jenis lain saat Saksi datang ke warungnya;
- Bahwa Saksi Tidak mengenali barang bukti berupa:
 - Minuman Merk ANGGUR MERAH Botol kecil 275 ML sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Merk ANGGUR MERAH botol besar 620 ML sebanyak 8 (delapan) botol, Minuman merk NEWPORT botol kecil 275 ML sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol,
- Minuman NEWPORT botol besar 620 ML sebanyak 11 (sebelas) botol, Minuman Merk ANGGUR MALAGA botol kecil 275 ML sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) botol
- Minuman merk ANGGUR MERAH botol besar 620 ML sebanyak 2 (dua) botol;
- Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Saksi Mengenali Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sebagai barang bukti yang disita dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Elansyah Putra, S.Ip Bin Zulkamain Muhi dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan ini terkait adanya dugaan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin dari menteri sesuai pasal 106 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa riwayat singkat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - SD Negeri 52 Bengkulu di Bengkulu tamat tahun 1989;
 - SMP Negeri 7 Bengkulu tamat tahun 1992;
 - SMA Negeri 4 Bengkulu di Bengkulu tamat tahun 1995;
 - S-1 jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung tamat tahun 2003;
 - Riwayat singkat pekerjaan Ahli adalah:
 - Diangkat menjadi PNS di Pemda Seluma pada tahun 2006;
 - Sebagai Staf di Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 yang berubah nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 hingga saat ini;
 - Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap barang beredar di pasar di Provinsi Bengkulu;
 - Melakukan Koordinasi antar instansi terhadap peredaran barang di Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan, Pembinaan, Penegakan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen di Provinsi Bengkulu, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;
- memiliki sertifikat PPBJ (Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa) yang diperoleh pada tahun 2018 dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 1 angka 7 UU RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pengertian Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait transaksi bahan dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pengertian barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak atau tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 1 UU RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Perpres nomor 74 tahun 2013, minuman beralkohol termasuk dalam barang yang diawasi peredarannya;
- Bahwa Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, minuman beralkohol diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu:
 - Golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 0 (nol) persen sampai dengan 5 (lima) persen;
 - Golongan B, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5 (lima) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen;
 - Golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 (dua puluh) persen sampai dengan 55 (lima puluh lima) persen;
- Bahwa minuman beralkohol Anggur Merah, Anggur Malaga dan New Port yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk dalam golongan B;
- Bahwa minuman beralkohol Anggur Merah, Anggur Malaga dan New Port boleh di perjual belikan oleh penjual yang berizin sesuai pasal 4 ayat (4) Perpres nomor 74 tahun 2013;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang harus dimiliki setiap pelaku usaha/Perusahaan dalam melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol yaitu berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai dengan Pasal 18 PERMENDAG Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014;
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 19, yang berwenang menerbitkan SIUP-MB berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada:
 - Dirjen PDN, menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB Distributor dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A;
 - Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer;
 - Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung di wilayah kerjanya;
- Bahwa Untuk wilayah Kabupaten Lebong pihak yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah Bupati dan berdasarkan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 2014 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menjual minuman beralkohol golongan B tanpa izin dalam perkara ini tidak diperbolehkan menurut peraturan dan ada sanksi pidananya berdasarkan pasal 204 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 106 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah didalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Tugas Ahli melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa mencakup seluruh wilayah dalam Provinsi Bengkulu termasuk Kabupaten Lebong;
- Bahwa Belum ada pedagang di wilayah Kabupaten Lebong yang mengurus izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Pengecer perseorangan yang bukan perusahaan wajib memiliki izin menjual minuman beralkohol;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Akan diberikan Sanksi Administratif terhadap pedagang yang menjual minuman beralkohol tanpa izin pada saat Ahli melakukan pengawasan;
- Bahwa Minuman beralkohol Anggur Merah, Anggur Malaga dan New Port yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk barang yang Ahli awasi peredarannya;
- Bahwa Seorang penjual harus terlebih dahulu memiliki izin baru diperbolehkan melakukan penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa Izin penjualan minuman beralkohol bisa diajukan melalui dinas PTSP dan bisa ditembuskan ke Dinas Perindag Provinsi Bengkulu;
- Bahwa belum ada yang mengajukan izin tersebut dari Kabupaten Lebong;
- Bahwa dinas PTSP Kabupaten/ Kota yang melakukan verifikasi terhadap seorang pelaku usaha apakah sudah memiliki izin atau belum;
- Bahwa siapa saja diperbolehkan untuk meminta data ke Dinas PTSP tentang pelaku usaha yang sudah memiliki izin;
- Bahwa Semua usaha perdagangan harus mempunyai izin;
- Bahwa saat ini untuk mengurus perizinan sudah dipermudah dapat melalui aplikasi, dan semua jenis usaha perdagangan ada izinnnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menghadapi persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat ada Operasi Pekat yang dilakukan oleh Polres Lebong pada bulan puasa tahun 2022 yang lalu, tepatnya tanggal 4 April 2022 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah maghrib di dalam rumah Terdakwa oleh sekitar 10 (sepuluh) orang anggota polisi;
- Bahwa Setelah menangkap Terdakwa, anggota polisi selanjutnya melakukan penggeledahan di warung manisan milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa minuman keras yang mengandung alkohol;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti tersebut dengan cara mencari sendiri di gudang kecil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Selain dari gudang, ditemukan juga barang bukti minuman keras merk Malaga dan Anggur Merah dari laci warung milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minuman keras tersebut milik Terdakwa yang akan dijual lagi kepada orang-orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual minuman keras tersebut kepada anak-anak, hanya kepada orang dewasa saja;
- Bahwa Untuk minuman Anggur Merah botol kecil, Malaga botol Kecil dan New Port botol kecil masing-masing dijual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Sedangkan minuman Anggur Merah botol besar dan New Port botol besar masing-masing dijual seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu minuman New Port termasuk jenis apa, tetapi setuju Terdakwa minuman tersebut mengandung alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada berapa botol minuman keras yang disita polisi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman tersebut dengan cara membeli kepada sdr Jefri orang Linggau;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras tersebut biasanya dus-dusan bukan botolan. Setiap dus berisi 24 (dua puluh) empat botol untuk minuman keras botol kecil, sedangkan untuk minuman keras botol besar setiap dus berisi 12 (dua belas) botol;
- Bahwa Seingat Terdakwa minuman keras yang disita dari rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) dus minuman Malaga botol kecil, 3 (tiga) dus minuman Anggur Merah botol Kecil, 2 (dua) dus minuman New Port botol Kecil, 1 (satu) dus minuman Anggur Merah botol besar dan 1 (satu) dus minuman New Port botol besar;
- Bahwa Sebelum tertangkap, ada Saksi Randi yang datang membeli minuman keras jenis Anggur Merah botol besar sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Randi setelah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Baru sekali itu Saksi Randi membeli minuman keras dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi RANDI mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa diperlukan izin untuk menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada menjual barang lain selain minuman keras di warung milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengingatkan kepada pembeli tentang dampak minuman keras tersebut, tapi biasanya pembeli akan mengatakan bahwa minuman tersebut hanya untuk menghangatkan tubuh saja;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap botol minuman yang terjual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengurus izin penjualan minuman keras tersebut, karena tidak tahu harus kemana pengurusannya;
- Bahwa tidak pasti ada berapa botol minuman keras yang laku terjual;
- Bahwa Tidak ada peringatan atau pemberitahuan kepada Terdakwa dari polisi sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa beli putus minuman keras tersebut ke sdr JEFRI;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang dari 10 (sepuluh) kali memesan minuman keras dari sdr Jefri sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa memesan minuman keras tersebut dengan cara berbicara langsung kepada sdr Jefri saat sdr Jefri datang ke warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya punya usaha warung tersebut saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Minuman merk Anggur Merah botol kecil 275ml sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol;
2. Minuman merk Anggur Merah botol besar 620ml sebanyak 8 (delapan) botol;
3. Minuman merk NEWPORT botol kecil 275ml sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol;
4. Minuman NEWPORT botol besar 620ml sebanyak 11 (sebelas) botol;
5. Minuman merk Anggur MALAGA botol kecil 275ml sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) botol;
6. Uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Minuman merk Anggur Merah botol besar 620ml sebanyak 2 (dua) botol;
8. Uang pecahan Rp10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
9. Uang pecahan Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Sertifikat atau Laporan pengujian minuman Anggur Malaga nomor 22.089.11.13.05.0001 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman Anggur Malaga ditemukan kadar Etanol 15,50;
2. Sertifikat atau Laporan pengujian minuman Anggur Merah nomor: 22.089.11.13.05.0002 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman Anggur Merah ditemukan kadar Etanol 14,72%;
3. Sertifikat atau laporan pengujian minuman Newport nomor 22.089.11.13.05.0002 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman Newport ditemukan kadar etanol 19,62%;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 malam, saat Saksi Randi sedang nongkrong di pinggir jalan di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong bersama 5 (lima) orang teman-teman Saksi Randi, ada Polisi yang datang untuk membubarkan dan menemukan minuman Anggur Merah milik Saksi;
- Bahwa saat itu ditemukan minuman Anggur Merah milik Saksi Randi, sebanyak 2 (dua) botol besar;
- Bahwa Minuman Anggur Merah tersebut Saksi beli dari Terdakwa sebelum Saksi datang ke tempat tongkrongan tersebut di warungnya yang terletak di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi membeli minuman Anggur Merah botol besar tersebut dari Terdakwa seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa Saksi membeli minuman Anggur Merah tersebut untuk diminum bersama teman-teman di tempat nongkrong;
- Bahwa Selanjutnya anggota Polisi tersebut meminta agar Saksi mengantarkan mereka ke warung milik Terdakwa tersebut. Setelah mengantarkan anggota Polisi tersebut, Saksi langsung diminta untuk pergi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi yang terdiri salah satunya Saksi Arief selanjutnya melakukan penggeledahan di warung manisan milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa minuman beralkohol yang mengandung alkohol;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti tersebut dengan cara mencari sendiri di gudang kecil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Selain dari gudang, ditemukan juga barang bukti minuman beralkohol merk Malaga dan Anggur Merah dari laci warung milik Terdakwa;
- Bahwa Minuman beralkohol tersebut milik Terdakwa yang akan dijual lagi kepada orang-orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual minuman beralkohol tersebut kepada anak-anak, hanya kepada orang dewasa saja;
- Bahwa Minuman beralkohol yang berhasil diamankan dari warung milik Terdakwa saat itu antara lain Merk Anggur Merah botol kecil sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol, Merk Anggur Merah botol besar sebanyak 8 (delapan) botol, Merk NEWPORT botol kecil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol, Merk NEWPORT botol besar sebanyak 11 (sebelas) botol dan Merk Anggur Malaga botol kecil sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) botol;
- Bahwa selain minuman beralkohol, Saksi juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disita dari Terdakwa dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disita dari Saksi Randi;
- Bahwa Untuk minuman Anggur Merah botol kecil, Malaga botol Kecil dan New Port botol kecil masing-masing dijual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Sedangkan minuman Anggur Merah botol besar dan New Port botol besar masing-masing dijual seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual minuman beralkohol tersebut sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman tersebut dengan cara membeli kepada sdr Jefri di Linggau;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut biasanya dus-dusan bukan botolan. Setiap dus berisi 24 (dua puluh) empat botol untuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras botol kecil, sedangkan untuk minuman keras botol besar setiap dus berisi 12 (dua belas) botol;

- Bahwa seingat Terdakwa minuman beralkohol yang disita dari rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) dus minuman Malaga botol kecil, 3 (tiga) dus minuman Anggur Merah botol Kecil, 2 (dua) dus minuman New Port botol Kecil, 1 (satu) dus minuman Anggur Merah botol besar dan 1 (satu) dus minuman New Port botol besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa diperlukan izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain memiliki warung manisan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap botol minuman yang terjual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengurus izin penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang dari 10 (sepuluh) kali memesan minuman beralkohol dari sdr Jefri sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa memesan minuman beralkohol tersebut dengan cara berbicara langsung kepada sdr Jefri saat sdr Jefri datang ke warung Terdakwa;
- Berdasarkan bukti surat Sertifikat atau Laporan pengujian minuman Anggur Malaga nomor 22.089.11.13.05.0001 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman Anggur Malaga ditemukan kadar Etanol 15,50, Sertifikat atau Laporan pengujian minuman Anggur Merah nomor: 22.089.11.13.05.0002 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman Anggur Merah ditemukan kadar Etanol 14,72%, dan Sertifikat atau laporan pengujian minuman Newport nomor 22.089.11.13.05.0002 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman Newport ditemukan kadar etanol 19,62% bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa mengandung alkohol;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah didalam pasal 46 Angka 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
2. Tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, Terdakwa serta alat bukti, bahwa Terdakwa didapati menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat ada Operasi Pekat yang dilakukan oleh Polres Lebong pada tanggal 4 April 2022 bahwa sebelumnya Pihak Polisi yang terdiri dari Salah satunya Saksi Arief menghampiri Saksi Randi yang sedang nongkrong sambil membawa minuman merk anggur merah kemudian Polisi bertanya kepada Saksi membeli dimana kemudian Saksi Randi mengatakan di warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 20.30 WIB Saksi Randi bersama Polisi ke rumah Terdakwa di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, Adapun barang bukti yang diamankan yaitu Minuman merk Anggur Merah botol kecil 275ml sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol, Minuman merk Anggur Merah botol besar 620ml sebanyak 8 (delapan) botol, Minuman merk NEWPORT botol kecil 275ml sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol, Minuman NEWPORT botol besar 620ml sebanyak 11 (sebelas) botol, Minuman merk Anggur MALAGA botol kecil 275ml sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) botol, dan 2 (dua) botol besar minuman merk Anggur Merah 620ml dari Saksi Randi karena membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, minuman yang dijual oleh Terdakwa mengandung alcohol berdasarkan sertifikat atau Laporan pengujian minuman Anggur Malaga nomor 22.089.11.13.05.0001 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman Anggur Malaga ditemukan kadar Etanol 15,50; Bahwa berdasarkan sertifikat atau Laporan pengujian minuman Anggur Merah nomor: 22.089.11.13.05.0002 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman Anggur Merah ditemukan kadar Etanol 14,72%, berdasarkan sertifikat atau laporan pengujian minuman Newport nomor 22.089.11.13.05.0002 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman Newport ditemukan kadar etanol 19,62%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual minuman beralkohol tersebut semenjak awal bulan tahun 2022, bahwa Terdakwa membelinya dari Saudara Jefri dan menjualnya di warung manisan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setiap botolnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk botol besar Terdakwa jual sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) hingga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan botol kecil dijual kisaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari disamping warung manisan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti unsur **"Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 24 Undang Undang Perdagangan, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, Bahwa Pemerintah Pusat dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat, Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Perpres nomor 74 tahun 2013, minuman beralkohol termasuk dalam barang yang diawasi peredarannya, bahwa Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, minuman beralkohol diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu:

- Golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 0 (nol) persen sampai dengan 5 (lima) persen;
- Golongan B, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5 (lima) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen;
- Golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 (dua puluh) persen sampai dengan 55 (lima puluh lima) persen;

Menimbang, bahwa Yang harus dimiliki setiap pelaku usaha/Perusahaan dalam melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol yaitu berupa Surat Izin Usaha Pedagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai dengan Pasal 18 PERMENDAG Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 47 tahun 2018, Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 19, yang berwenang menerbitkan SIUP-MB berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirjen PDN, menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB Distributor dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A;
- Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer;
- Bupati/Walikota atau Gubemur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung di wilayah kerjanya;

Menimbang, bahwa Untuk wilayah Kabupaten Lebong pihak yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah Bupati dan berdasarkan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2018 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Belum ada pedagang di wilayah Kabupaten Lebong yang mengurus izin untuk menjual minuman beralkohol, Bahwa Pengecer perseorangan yang bukan perusahaan wajib memiliki izin menjual minuman beralkohol;

Menimbang, Bahwa Seorang penjual harus terlebih dahulu memiliki izin baru diperbolehkan melakukan penjualan minuman beralkohol, Bahwa Izin penjualan minuman beralkohol bisa diajukan melalui dinas PTSP dan bisa ditembuskan ke Dinas Perindag Provinsi Bengkulu, Bahwa belum ada yang mengajukan izin tersebut dari Kabupaten Lebong, kemudian dinas PTSP Kabupaten/ Kota yang melakukan verifikasi terhadap seorang pelaku usaha apakah sudah memiliki izin atau belum, bahwa siapa saja diperbolehkan untuk meminta data ke Dinas PTSP tentang pelaku usaha yang sudah memiliki izin, Bahwa Semua usaha perdagangan harus mempunyai izin, Bahwa saat ini untuk mengurus perizinan sudah dipermudah dapat melalui aplikasi, dan semua jenis usaha perdagangan ada izinnnya;

Menimbang, Bahwa minuman beralkohol Anggur Merah, Anggur Malaga dan New Port yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk dalam golongan B, Bahwa minuman beralkohol Anggur Merah, Anggur Malaga dan New Port boleh di perjual belikan oleh penjual yang berizin sesuai pasal 4 ayat (4) Perpres nomor 74 tahun 2013;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang menjual minuman beralkohol golongan B tanpa izin dalam perkara ini tidak diperbolehkan menurut Undang Undang dan ada sanksi pidananya berdasarkan pasal 204 ayat (1)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan Pasal 106 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah didalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan menurut risiko yang ditentukan minuman beralkohol masuk tingkat risiko tinggi yang pengedarannya harus diawasi dan harus memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat, Bahwa Terdakwa menjual Minuman beralkohol Anggur Merah, Anggur Malaga dan New Port yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasuk barang yang Ahli awasi peredarannya, bahwa dalam melakukan perdagangan tersebut, berdasarkan keterangannya, Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak pernah mengajukan izin untuk melakukan kegiatan perdagangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“Tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah didalam pasal 46 Angka 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam nota pembelean Penasihat Hukum dinyatakan alasan pertama bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal izin khusus dalam berjualan minuman alcohol, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat hukum mengatur dan memaksa artinya setiap peraturan perundang undangan termasuk dalam Undang Undang RI nomor 11 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum memiliki paksaan mutlak sehingga mewajibkan setiap warga Negara terkhusus pelaku usaha wajib mengetahui peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan dengan menggunakan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yaitu berupa sanksi administrative, Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam Pasal 43 ayat (2) dinyatakan **“Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana**

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP, atau izin teknis” sedangkan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan perkara a quo terbukti menjual minuman beralkohol golongan B (Anggur Merah, Newport, dan Anggur Malaga) sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, maka oleh karena pertimbangan mengenai pembelaan penasihat Hukum dan atau Terdakwa tersebut diatas maka putusan ini sudah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah didalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu penjara atau denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Minuman merk Anggur Merah botol kecil 275ml sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol;
2. Minuman merk Anggur Merah botol besar 620ml sebanyak 8 (delapan) botol;
3. Minuman merk NEWPORT botol kecil 275ml sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol;
4. Minuman NEWPORT botol besar 620ml sebanyak 11 (sebelas) botol;
5. Minuman merk Anggur MALAGA botol kecil 275ml sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) botol;
6. Uang pecahan Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Minuman merk Anggur Merah botol besar 620ml sebanyak 2 (dua) botol;
8. Uang pecahan Rp10.000,00.- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
9. Uang pecahan Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 6, 8, dan 9 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah didalam pasal 46 Angka 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI WIJAYA BIN UJANG KOMAR ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman merk Anggur Merah botol kecil 275ml sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol;
 - Minuman merk Anggur Merah botol besar 620ml sebanyak 8 (delapan) botol;
 - Minuman merk Anggur Merah botol besar 620ml sebanyak 2 (dua) botol;
 - Minuman merk NEWPORT botol kecil 275ml sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol;
 - Minuman NEWPORT botol besar 620ml sebanyak 11 (sebelas) botol;
 - Minuman merk Anggur MALAGA botol kecil 275ml sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) botol;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Kurnia Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum melalui sidang elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.